

ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Mei 2024

7 / 7 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten SARMI Daerah Pemilihan SARMI I Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 56-01-07-33/PHPU.DPR.-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten SARMI Provinsi PAPUA Daerah Pemilihan SARMI I.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : .....	Termohon
No. ....	56.01.07.33 PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari :	Selasa
Tanggal :	7 Mei 2024
Jam :	09:09:50

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor : (021) 31937223,  
Email Kantor : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor: 59/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. 012-06041/ADV-KAI/2015
2. Ilhamsyah, S.H. 14.01722
3. Endik Wahyudi, S.H., M.H. 15.03640
4. Sujana Donandi S, S.H., M.H. 16.03567

5.	<b>Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.</b>	14.01745
6.	<b>Zamroni, S.H.</b>	16.05732
7.	<b>Soni Ramdhani, S.H., M.H.</b>	19.02931
8.	<b>Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.</b>	19.02700
9.	<b>Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.</b>	18.01547
10.	<b>Dina Awwaliyah, S.H.</b>	22.01520
11.	<b>Andreanus Sukanto, S.H.</b>	17.02383
12.	<b>Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.</b>	16.04312
13.	<b>Andhika Hendra Septian, S.H.</b>	19.03702
14.	<b>M. Lazuardi Hasibuan, S.H.</b>	15.00711
15.	<b>Pandu Prabowo, S.H.</b>	18.03141
16.	<b>Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.</b>	20.10122
17.	<b>Rio Wibowo, S.H.</b>	23.01319
18.	<b>Satria Budhi Pramana, S.H.</b>	18.10.9.2011
19.	<b>Enda Permata Sari, S.H.</b>	20.10.9.2523
20.	<b>Bowie Haraswan, S.H.</b>	1771072303980002
21.	<b>Riyan Franata, S.H., CM</b>	19.10.9.2526
22.	<b>Sastriawan, S.H.</b>	1705011206960005
23.	<b>Firnandes Maurisya. S.H., MH.</b>	14.02264
24.	<b>Finny Fiona Claudia, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
25.	<b>Christofino Tobing, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
26.	<b>Stefanus Maruli, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat
27.	<b>Saktya Budi Ondakara, S.H.</b>	Advokat Magang/ Asisten Advokat

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap 56-01-07-33/PHPU.DPR-D-XXII/2024Perkara Nomor:

Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten SARMI Provinsi PAPUA Daerah Pemilihan SARMI I sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten SARMI Provinsi PAPUA Daerah Pemilihan SARMI I Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berfifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK**"), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*";

- 2) Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “UU Pemilu”) menyatakan:
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;*
- 3) Bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu sebatas “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*”. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;
- 4) Bahwa berdasarkan rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan DPRD sesuai yang dibacakan oleh PPD Distrik Sarmi, perolehan suara pemohon yang direkap dalam D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko adalah sebagai berikut;

No	Kampung	Jumlah Perolehan Suara Partai dan Calon	Alat Bukti
1	Mararena	115	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
2	Sarmi Kota	182	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
3	Sarmo	51	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko

4	Liki	0	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
5	Sawar	81	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
6	Bagaiserwar	20	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
7	Armo	0	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
8	Lembah Neidam	62	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
9	Tefarewar	21	D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko
<b>Jumlah Total Perolehan Suara</b>		<b>532</b>	

- 5) Bahwa berdasarkan D Hasil diatas, Perolehan suara Pemohon adalah tetap dan sesuai yaitu 532 Suara. dan apabila disandingkan dengan C hasil TPS 03 Lembah Naidam yang di jadikan Locus oleh pemohon, dimana Pemohon mendalihkan ada pengurangan suara Pemohon adalah salah. Pada TPS 03 Lembah Naidam perolehan suara Pemohon adalah 1 (satu)
- 6) Bahwa telah nyata tidak ada pengurangan saudara, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangan perka A Quo.

## 1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DRR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan SARMI Tahun 2024 untuk pengisian calon DPRD Kabupaten Sarmi Provinsi PAPUA Daerah Pemilihan SARMI I. secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22;19. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap 56-01-07-33/PHPU.DPR-D-XXII/2024Perkara Nomor:

tanggal 20 Maret 2024 pukul 22;19 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22;19 Waktu Indonesia Bagian Barat.

- 2) Bahwa berdasarkan akte permohonan Nomor 96-01-07-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024; pukul 20:34 WIB.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 4) Bahwa oleh karena pengajuan perkara telah lewat waktu, maka secara Hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi menerima dan memeriksa perkara *A Quo*.

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai uraian Pemohon yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak konsisten dan keliru satu dengan yang lainnya, Pemohon salah dan keliru mendalilkan selisih hasil perolehan suara, yaitu antara Pemohon, Partai Amanat Nasional serta Partai Demokrat.

Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya suara yang diperolehnya adalah 533 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 532 suara, sehingga ada selisih 1 suara. (vide pokok permohonan romawi IV angka 4.1)

Selanjutnya menurut Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Dimana menurut Pemohon Partai Amanat Nasional mendapatkan **531** suara

sedangkan menurut Termohon **536** suara sehingga ada penambahan 5 suara.

Selanjutnya di Partai Demokrat menurut Pemohon mendapatkan **528** suara akan tetapi menurut Termohon Partai Demokrat mendapat **534** suara, sehingga ada selisih 6 suara atau penambahan 6 suara. ( vide pokok permohonan pemohon angka 4.1 poin 2 dan 3)

Sandingan data Pemohon (vide pokok permohonan poin 7)

**Tabel. 3**

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	<b>Partai PAN</b>	<b>531</b>

Sandingan data Pemohon (vide pokok permohonan poin 7)

**Tabel.4**

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai Gelora	533
7.	<b>Partai PAN</b>	<b>531</b>

Sandingan data Pemohon vide PETITUM angka 3

No	Parpol	Jumlah Suara
1	Partai PBB	1.108
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
5.	Partai Gelora	533
6.	<b>Partai PAN</b>	<b>529</b>

- 3) Bahwa apabila Pemohon konsisten dengan dalil argumentasinya, maka di PETITUM Pemohon atas dugaan penambahan suara untuk Partai PAN harusnya mendapatkan 531 Suara, seperti yang didalilkan dalam pokok perkaranya, akan tetapi dalam PETITUM Pemohon angka 3 Partai PAN didalilkan mendapat 529 suara, jadi nyata bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Provinsi Papua Kabupaten Sarmi Daerah Pemilihan Sarmi I Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 56-01-07-33/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten SARMI Provinsi PAPUA Daerah Pemilihan SARMI I adalah sebagai berikut:



## **2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI POLITIK GELOMBANG RAKYAT INDONESIA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI I TAHUN 2024**

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon yang terregister dengan Nomor: 56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 adalah mempermasalahkan terkait dengan dugaan adanya Pengurangan suara Pemohon, Penambahan Suara untuk Partai PAN dan Penambahan Suara Untuk Partai Demokrat.

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI DAPIL SARMI 1**

<b>No</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>		<b>Selisih</b>
		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
<b>1.</b>	<b>Partia Demokrat</b>	<b>534</b>	528	+6
<b>2.</b>	<b>Partai PAN</b>	<b>536</b>	531	+5
<b>3.</b>	<b>Partai Gelora</b>	<b>532</b>	533	-1

## **2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI GELORA, PARTAI PAN DAN PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI I TAHUN 2024**

TABEL 2 PERSANDINGAN MENURUT TERMOHON YANG DIREKAP  
DALAM LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO  
(Bukti T-3) SEBAGAI BERIKUT:

No	Kampung	Partai			Selisih
		Gelora	PAN	Demokrat	
1	Mararena	115	186	51	0 (Nol)
2	Sarmi Kota	182	197	244	
3	Sarmo	51	23	60	
4	Liki	0	2	15	
5	Sawar	81	50	38	
6	Bagaiserwar	20	23	50	
7	Armo	0	2	38	
8	Lembah Neidam	62	33	29	
9	Tefarewar	21	20	9	
<b>Jumlah Total Perolehan Suara</b>		<b>532</b>	<b>536</b>	<b>534</b>	

Terhadap dalil **Pemohon** mengenai penambahan 6 suara untuk partai Demokrat di TPS 001 Bagaiserwar dan TPS 002 Sarmo, serta penambahan sejumlah 5 suara untuk partai PAN di TPS 001 Sarmo dan TPS 005 Sawar Lalu pengurangan suara Pemohon di TPS 003 Lembah Naidam sejumlah 1 suara menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penambahan suara bagi Partai Demokrat di TPS 001 Bagaiserwar sebanyak 2 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C salinan disandingkan dengan D HASIL DPRD-KAB/KOTA perolehan suara caleg nomor urut 4 a.n Kris Irianto adalah 7 (tujuh) suara dan adanya penambahan suara pada partai Demokrat di TPS 002 Sarmo sebanyak 4 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan disandingkan dengan D HASIL perolehan Caleg Nomor Urut 3 adalah 4 (empat)

**(Bukti T-4)**

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap 56-01-07-33/PHPU.DPR-D-XXII/2024Perkara Nomor:

Bahwa terhadap klaim Pemohon adanya penambahan 6 suara kepada Partai Demokrat, Pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana asal-usul 6 suara tersebut, sehingga menurut Termohon dalil tersebut bersifat asumptif.

- 2) Terjadi penambahan suara untuk Partai PAN di TPS 001 SARMO sebanyak 1 suara adalah tidak benar karena berdasarkan C HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan disandingkan dengan D HASIL perolehan suara Partai PAN adalah 11 suara. Dan ada penambahan suara untuk sebanyak 4 suara di TPS 005 SAWAR adalah tidak benar karena berdasarkan C HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan disandingkan dengan D HASIL perolehan suara Partai PAN adalah 9 Suara (T-2) Bahwa terhadap klaim Pemohon adanya penambahan 5 suara kepada Partai PAN, Pemohon tidak dapat menjelaskan dari mana asal-usul 5 suara tersebut, sehingga menurut Termohon dalil tersebut bersifat asumptif. **(Bukti T-5)**

- 3) Terjadinya pengurangan perolehan suara **Pemohon** di TPS 003 LEMBAH NAIDAM sebanyak 1 Suara yaitu Caleg Partai Gelora Nomor urut 2 adalah tidak benar karena berdasarkan C HASIL - DPRD-KAB/KOTA di sandingkan dengan D HASIL KECAMATAN perolehan suara Pemohon yaitu Caleg Partai Gelora Nomor urut 2 di TPS 003 LEMBAH NAIDAM adalah 1 suara **(Bukti T-6)**;  
Bahwa terhadap klaim Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ternyata tidak terbukti, dan ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan kemana larinya suara Pemohon tersebut, sehingga menurut Termohon dalil tersebut bersifat asumptif.

SEHINGGA APABILA DIBACA DALAM TABEL, PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PARTAI DEMOKRAT DAN PARTAI PAN BERASARKAN LOCUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No	Partai	Caleg	TPS	Perolehan Suara	Keterangan	Alat Bukti
1	Demokrat	Nomor Urut 4	001 Bagaiserwar	7	Tidak ada Penambahan	T-3 dan T-4
		Nomor Urut 3	002 Sarmo	4	Tidak ada Penambahan	
2	PAN		001 Sarmo	11	Tidak ada Penambahan	T-3 dan T-5
			005 Sawar	9	Tidak ada Penambahan	
3	Gelora	Nomor Urut 2	003 Lembah Neidam	1	Tidak ada pengurangan	T-3 dan T-6

- 4) Bahwa dalil Pemohon terkait dengan dugaan adanya Pengurangan suara Pemohon, Penambahan Suara untuk Partai PAN dan Penambahan Suara Untuk Partai Demokrat adalah asuntif.
- 5) Bahwa tidak pernah ada pengajuan keberatan oleh Pemohon yang dituangkan dalam form D Kajadian Khusus yang dilakukan oleh Pemohon. **(Bukti T-7)**
- 6) Bahwa terhadap laporan Pemohon ke bawaslu dan selanjutnya keluar putusan bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 putusan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing partai politik, dimana dalam putusan tersebut Termohon dinyatakan melakukan pelanggaran admistrasi. Pelanggaran admnistrasi tersebut berupa melakukan pelanggaran prosedur dan tata cara penyelesaian keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara akibat adanya perubahan perolehan suara. **(Bukti T-8)**

- 7) Bahwa dalam putusan bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 tidak ada perintah untuk memperbaiki perolehan suara dan atau melakukan pemungutan suara ulang.
- 8) Bahwa amar putusan berisi tentang teguran kepada Termohon agar tidak mengulangi atau melakukan perbuatan melanggar hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3.1 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI I TAHUN 2024** sebagai berikut:
- a. **PEROLEHAN SUARA PEMOHON, PARTAI PAN DAN DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI DAERAH PEMILIHAN SARMI I TAHUN 2024**

No	Kampung	Partai			Selisih
		Gelora	PAN	Demokrat	
1	Mararena	115	186	51	<b>0 (No)</b>
2	Sarmi Kota	182	197	244	
3	Sarmo	51	23	60	
4	Liki	0	2	15	
5	Sawar	81	50	38	
6	Bagaiserwar	20	23	50	
7	Armo	0	2	38	
8	Lembah Neidam	62	33	29	
9	Tefarewar	21	20	9	
<b>Jumlah Total Perolehan Suara</b>		<b>532</b>	<b>536</b>	<b>534</b>	


Sehingga dengan demikian perolehan suara partai politik dengan suara terbanyak pada Dapil SARMI I yang benar menurut Termohon adalah:

No	Parpol	Jumlah Suara
1.	Partai PBB	<b>1.108</b>
2.	Partai Nasdem	822
3.	Partai PKB	717
4.	Partai PKS	661
5.	Partai PDIP	590
6.	Partai PAN	<b>536</b>
7.	Partai Demokrat	<b>534</b>
8	Partai Gelora	<b>532</b>

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami**  
**Kuasa Hukum Termohon**



**Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**

**Endik Wahyudi, S.H., M.H.**